

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Namun, bukan berarti pajak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap pajak adalah beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka. Jadi sangat rasional bagi masyarakat jika ada wajib pajak yang melakukan kecurangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Leon Yudkin (Zain, 2003: 43) yang mengatakan bahwa wajib pajak cenderung menyelundupkan pajak sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan di hukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Menurut Nurmantu (2003: 158), salah satu kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan tingginya pajak yang harus dibayar sehingga wajib pajak akan berupaya semaksimal mungkin mencari cara atau celah untuk mengurangi pajak terhutangnya karena mereka tidak ingin apa yang mereka dapatkan hilang begitu saja hanya untuk membayar pajak. Ada dua cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya, yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Zain, 2003: 48). Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Mereka hanya mencari celah (*loophole*) dalam hukum perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkecil pembayaran jumlah pajak yang terutang (wartawarga.gunadarma.ac.id, 10 Mei 2010).

Penghindaran pajak jelas berbeda dengan penggelapan pajak meskipun sasarannya sama, yaitu mengurangi beban pajak. Penggelapan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal dengan melanggar undang-undang perpajakan. Contohnya dalam perusahaan, untuk mengurangi beban pajaknya, perusahaan tersebut memanipulasi laporan keuangannya dengan cara menaikkan biaya sehingga penghasilan yang kena pajak akan berkurang (anneahira.com, ilustrasi penggelapan pajak). Untuk melancarkan aksi penggelapan pajak, biasanya perusahaan tersebut bekerjasama dengan petugas pajak yaitu berusaha menyuap petugas pajak (Zain, 2003:10). Pernyataan tersebut dipertegas dengan mencuatnya pemberitaan kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan. Terbukti dengan terbongkarnya kasus penggelapan pajak yang dialami oleh Gayus Tambunan banyak tersangka yang bermunculan. Kasus ini mencuat ke permukaan akibat adanya laporan dari Susno Duadji yang diperkuat oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) yang menemukan uang sebesar 25 Miliar milik Gayus Tambunan di Bank Panin (kompasiana.com, 1 Desember 2010). Contoh lain terkait penggelapan pajak juga dilakukan oleh PT. Asian Agri Group yang memanipulasi pajaknya melalui transfer profit ke perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri. Ada tiga pola yang digunakannya, yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi *hedging* fiktif, dan *transfer pricing* yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengurangi keuntungannya sehingga pajak yang dibayarnya akan semakin kecil (Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa).

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak menurut Suminarsasi (2012) bisa juga dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak. Berdasarkan data yang didapat dari KPP Pratama Surabaya Rungkut diketahui

bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2012 penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut tidak mencapai target yang diharapkan meskipun realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya terjadi peningkatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1  
Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut

| <b>Tahun</b> | <b>Target Penerimaan Pajak</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak</b> |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2010         | 476.269.445.000                | 425.022.911.612                   |
| 2011         | 445.199.000.000                | 446.284.258.594                   |
| 2012         | 550.055.920.000                | 513.778.000.000                   |

Sumber: KPP Pratama Surabaya Rungkut

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut bisa saja disebabkan oleh kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dan wajib pajak. Hal ini terbukti dari mencuatnya kasus penggelapan pajak yang terjadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut, dimana telah terjadi kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak dalam hal penggelapan pajak. Penggelapan ini dilakukan oleh Suhertanto yang tercatat sebagai PNS di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya yang memanipulasi tagihan pajak atas nama Indra Tamtomo dengan memotong tunggakan pajak Indra menjadi tersisa Rp 250 juta (Berita8.com, 30 November 2010).

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh instansi pajak seperti yang telah dipaparkan diatas, dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak

(Widodo, 2013: 5). Hal ini merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* ini timbul disebabkan karena fakta-fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga mereka memandang penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Jadi percuma saja jika wajib pajak membayar pajak tetapi di korupsi oleh petugas pajak. Hal ini sesuai dengan beberapa literatur lain yang dikatakan oleh McGee dalam Suminarsasi 2012 yang mengatakan penggelapan pajak dipandang etis. Alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak.

Namun, sebenarnya perbuatan dengan tindakan yang illegal itu adalah tidak etis karena melanggar undang-undang perpajakan. Temuan McGee dalam Suminarsasi (2012: 3) menyatakan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk. Perbedaan persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* yang telah dijelaskan diatas, tentunya tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor pembentuk persepsi yang terletak dalam diri setiap individu, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut. Maka dari itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan menuntaskan kasus korupsi pajak dan melakukan pembersihan

total kantor pajak dari anasir-anasir korupsi serta melakukan penguatan pengawasan dan membasmi korupsi di pengadilan pajak yaitu dengan bekerjasama dengan KPK untuk memeriksa harta kekayaan seluruh petugas pajak. (danangwd.wordpress.com, 2 September 2010).

Pengawasan itu tentunya tidak hanya dilakukan kepada petugas pajak, akan tetapi juga kepada wajib pajak. Dalam hal ini, pengawasan terhadap wajib pajak adalah dengan pemeriksaan pajak yang sangat dianjurkan oleh undang-undang perpajakan terhadap wajib pajak yang diduga kurang/tidak melaksanakan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011: 52). Pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Suatu pemeriksaan akan berjalan dengan efektif apabila pemeriksa pajak dapat melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan terencana, profesional, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya

membayar pajak. Salah satu contoh yang dilakukan Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan menggelar sensus pajak atas seluruh wajib pajak, baik orang pribadi maupun wajib pajak badan, dimana wajib pajak yang sudah disensus harus benar-benar bersedia untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (kompas.com, 5 Juli 2011). Hal ini dilakukan agar semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak, karena masih banyak sekali wajib pajak yang tidak membayar pajak. Hal ini bisa dilihat dari total tunggakan wajib pajak di Jawa Timur yang tersebar di wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak I, II dan III per April 2010 mencapai Rp.1,95 Triliun (Bisnis Indonesia, Rabu 5 Mei 2010). Maka dari itu, wajib pajak harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang selektif dari petugas pajak agar tunggakan-tunggakan pajak yang seperti itu tidak terjadi lagi.

Menurut Andres (2002) dalam Ayu dan Hastuti (2009) ada 2 faktor yang mendukung atau mencegah pelaksanaan *tax evasion* oleh wajib pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah kecenderungan personal (sifat dasar) seseorang untuk melakukan *tax evasion* sedangkan faktor eksternal bersumber dari persepsi wajib pajak mengenai bagaimana peraturan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia, seperti persepsi mengenai kemungkinan terdeteksinya ketidakpatuhan pajak, keadilan sistem perpajakan, ketepatan alokasi pengeluaran pemerintah, teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan. Beberapa penelitian sebelumnya yang juga meneliti tentang faktor-faktor yang dapat mengurangi tindakan *tax evasion*, diantaranya dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009), Basri, *et al* (2012), dan Suminarsasi (2012) yang meneliti tentang pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Pengaruh kualitas pelayanan pajak

terhadap *tax evasion* diteliti oleh Rahayu (2008), sedangkan pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* diteliti oleh Ayu dan Hastuti (2009), Ayu (2011) dan Basri, *et al* (2012).

Basri, *et al* (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Salah satu penelitiannya yaitu pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitiannya menemukan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak ini bisa saja terjadi karena wajib pajak kurang merasakan keadilan dalam pungutan pajaknya. Adanya isu mengenai diskriminasi pajak dengan memberikan pembebasan atau insentif bagi wajib pajak yang melakukan penanaman baru juga dapat menjadi alasan ketidakpatuhan wajib pajak (Zain, 2003: 33). Namun, hal ini berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh Suminarsasi (2012) yang menyatakan bahwa mereka tetap akan membayar pajak meskipun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai karena tingkat kesadaran masyarakat akan membayar pajak sudah mulai tinggi sehingga mereka akan tetap membayar pajak dalam kondisi apapun.

Dengan kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak dapat mengimbangi harapan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak agar kepatuhan wajib pajak dapat terpelihara atau bahkan bisa lebih ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa harus dikembangkan keyakinan para pembayar pajak bahwa instansi pajak dengan para petugasnya akan selalu menjadikan pekerjaan atau tindakan memenuhi kewajiban perpajakan semudah

dan sesederhana mungkin agar tidak ada dalih bagi wajib pajak melakukan kecurangan atas kualitas pelayanan pajak petugas pajak.

Dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan dalam hubungannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini terjadi karena pemberlakuan *self assessment system* yang tidak diterapkan dengan baik oleh wajib pajak. Pemberlakuan sistem ini malah memberi kesempatan besar bagi wajib pajak yang ingin mengurangi beban pajaknya dengan tidak melaporkan semua penghasilannya, karena yang mengetahui besar pajak terutang hanyalah wajib pajak itu sendiri dimana mereka yang menghitung, melapor, dan membayarkan pajaknya tersebut. Namun dengan pemeriksaan, penghasilan kena pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak bisa saja diketahui oleh pemeriksa pajak.

Yang menjadi sasaran dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut: (1) interpretasi UU yang tidak benar (2) kesalahan hitung (3) penggelapan secara khusus dari penghasilan (4) pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011: 52). Maka dari itu, sangat perlu bagi pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan secara benar. Ayu dan Hastuti (2009) yang meneliti tentang kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* menyimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. “Hal ini berarti semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan, maka semakin rendah *tax evasion* yang dilakukan

karena ketika seseorang menganggap bahwa prosentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan tinggi, maka ia akan akan senantiasa patuh pada aturan perpajakan, yang berarti tidak melakukan penggelapan pajak karena ia takut ketika diperiksa dan ternyata ia melakukan kecurangan itu, maka denda yang akan ia bayar akan jauh lebih besar dari pajak terutangnya". Dalam hal ini berarti pemeriksa pajak telah melakukan tugasnya dengan baik dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Suminarsasi (2012) dengan merubah beberapa variabel-variabelnya. Yang berbeda penelitian ini dengan penelitian Suminarsasi yaitu dalam pengambilan sampelnya. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha. Alasan peneliti mengambil sampel tersebut karena wajib pajak tersebut yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dimana mereka lebih cenderung melakukan kecurangan daripada wajib pajak orang pribadi karyawan karena wajib pajak orang pribadi karyawan, pajak yang dibayarkan sudah langsung dipotongkan dan dilaporkan dari perusahaan tempat ia bekerja, sehingga kesempatan melakukan *tax evasion* rendah. Dari apa yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti akan menguji dan menganalisis pengaruh keadilan, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*?

2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*?
3. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pemeriksa pajak dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dan juga kepada petugas pajak agar tetap selalu memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak agar penerimaan negara semakin meningkat.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Peneliti berharap dengan penelitian ini wajib pajak tergugah untuk ikut secara aktif mendukung atas sosialisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melaporkan SPT dengan jujur dan benar sehingga penerimaan negara semakin meningkat.

## 3. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat lebih memperluas wawasan berpikir serta memperdalam pemahaman peneliti tentang ilmu yang diperoleh selama studi. Dan juga untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

## 4. Bagi Peneliti Lain

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindakan *tax evasion*.